



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Jalan Prof. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang, Kotak Pos 1269  
Telepon (024) 7460024 Fax. (024) 74660027 laman: www.undip.ac.id

---

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR: 162/UN7.P/HK/2019

TENTANG

PENGANGKATAN NARASUMBER RAPAT KERJA EVALUASI DAN PENYUSUNAN  
PROGRAM KERJA DEPARTEMEN KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2019

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan pada Departemen Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, perlu mengadakan Rapat Kerja Evaluasi dan Penyusunan Program Kerja pada tanggal 2-3 Maret 2019 di The Wujil Resort & Conventions Ungaran Kabupaten Semarang;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran kegiatan tersebut perlu mengangkat narasumber pada Rapat Kerja Evaluasi dan Penyusunan Program Kerja Departemen Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pengerian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014

- tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
  8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 146/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;
  9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
  10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 24 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2019;
  11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2019;


**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN NARASUMBER RAPAT KERJA EVALUASI DAN PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DEPARTEMEN KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2019

**KESATU** : Mengangkat Prof. Dr. Ir. Syaiful Anwar, M.Si., NIP.196005101990011002, Pembina Utama Madya Golongan IV/d pada Fakultas Peternakan dan Pertanian Undip sebagai narasumber pada Rapat Kerja Evaluasi dan Penyusunan Program Kerja Departemen Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2019.

- KEDUA : Kepada narasumber diberikan uang harian *fullboard* luar kota sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per OH dan biaya transport sebesar Rp150.000,00 per OK.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan 31 Maret 2019.

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Universitas Diponegoro



Prof. Dr. dr. Anies, M.Kes., PKK  
NIP. 195407221985011001

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 15 Februari 2019

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.  
NIP 196211101987031004

*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Yang bersangkutan
2. Bendahara Pengeluaran Undip
3. Para Kepala Biro Undip
4. Para Dekan Fakultas/Sekolah Undip
5. Para Wakil Rektor Undip

